



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**TENTANG  
DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dipandang perlu untuk melakukan upaya pemenuhan kecukupan kebutuhan tenaga pendidik di setiap program studi;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik bagi program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Universitas Sebelas Maret telah melaksanakan rekrutmen/pengangkatan dosen tetap non-pegawai negeri sipil;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil (Dosen Non-PNS) yang diangkat oleh Universitas Sebelas Maret maka perlu adanya peraturan tentang Dosen Non-PNS UNS yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Dosen Non-PNS UNS adalah dosen yang diterima melalui metode Rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku, bekerja penuh waktu berdasarkan perjanjian kerja, dan berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu dengan mendapat registrasi berupa Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN).
6. Dosen Non-PNS ber-NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dalam peraturan ini adalah dosen purna tugas PNS UNS, PNS dari instansi lain, maupun praktisi yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku dan perjanjian kerja, berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu, dengan mendapat registrasi berupa Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
7. Pejabat yang berwenang adalah Rektor.
8. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, Unit Pengelola Teknis, unit kerja lain atau atasan langsung Dosen Non-PNS UNS atau atasan langsung Dosen ber-NIDK.
9. Jabatan fungsional Dosen Non-PNS UNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen Non UNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen Non-PNS UNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan.
11. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara Dosen Non-PNS UNS dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen Non-PNS UNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Sertifikasi dosen adalah proses memperoleh sertifikat pendidik untuk dosen.
15. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

16. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan adalah pendapatan yang melekat pada Gaji, dan pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen Non-PNS UNS.
19. Pengembangan SDM Dosen Non-PNS UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung *Key Performance Indicator* Universitas.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang diangkat sebagai dosen tetap Non-PNS Universitas Sebelas Maret harus mengikuti proses rekrutmen sesuai ketentuan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen tetap Non-PNS Universitas Sebelas Maret dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen tetap Non-PNS Universitas Sebelas Maret berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PERENCANAAN SDM**

### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan kebutuhan Dosen Non-PNS UNS dibuat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sedangkan perencanaan kebutuhan SDM Dosen Non-PNS UNS ber-NIDK dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Perencanaan Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Rasio dosen dengan mahasiswa;
  - b. Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
  - c. Rencana pengembangan program studi baru;
  - d. Kemampuan keuangan universitas;
- (3) Tahapan-tahapan perencanaan Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

## **BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI**

### **Pasal 4**

- (1) Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS dilakukan oleh Universitas berdasarkan kebutuhan dan ajuan dari Fakultas dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
- (2) Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:
  - a. **Jalur Seleksi** adalah metode Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS yang dilakukan terhadap sejumlah pelamar Calon Dosen Non-PNS UNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui seluruh tahapan tes yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. **Jalur Prestasi** adalah metode Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS yang didasarkan pada prestasi yang dimiliki oleh pelamar Calon Dosen Non-PNS UNS menurut persyaratan dan pertimbangan, sekurang-kurangnya:
- 1) Lulusan Program Doktor (Ph.D) dari Perguruan Tinggi Luar Negeri bereputasi internasional;
  - 2) Lulusan Program Doktor (Ph.D) Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat *Cumlaude* (Dengan Pujian), diutamakan dari Program Studi terakreditasi A (Unggul), dan dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi PTN A (Unggul) pada saat yang bersangkutan lulus; dan
  - 3) Kompetensi dan disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh Program Studi di Universitas Sebelas Maret.
- c. **Jalur Dosen Ber-NIDK** adalah metode Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS yang berasal dari Dosen Purna Tugas PNS UNS, PNS dari instansi lain, atau praktisi yang memenuhi syarat, sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor), atau berkualifikasi pendidikan Doktor (S3); atau bersertifikat Konsultan (K) yang diterbitkan oleh sebuah Ikatan Profesi;
  - 2) Kompetensi dan disiplin ilmu yang dimiliki sangat dibutuhkan oleh Program Studi di Universitas Sebelas Maret; dan
  - 3) Diusulkan oleh pimpinan fakultas/program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
- d. Tahapan Rekrutmen jalur seleksi Calon Dosen Non-PNS UNS meliputi:
- 1) Pembentukan panitia seleksi;
  - 2) Pengumuman lowongan formasi;
  - 3) Seleksi; dan
  - 4) Pengumuman hasil seleksi.
- e. Pengangkatan dan seleksi Calon Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

#### **Pasal 5**

- (1) Rekrutment Calon Dosen Non-PNS UNS melalui Jalur Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Seleksi tertulis yang terdiri atas:
    - 1) Seleksi Kemampuan Dasar; dan
    - 2) Seleksi Kemampuan Bidang (Mengajar, Bhs Inggris, TPA Bidang, wawancara).
- (2) Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS melalui Jalur Prestasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Administratif; dan
  - b. Seleksi Wawancara.
- (3) Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS melalui Jalur Dosen Ber-NIDK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Verifikasi sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
  - c. Diusulkan oleh pimpinan fakultas/program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

## **Pasal 6**

Keputusan hasil Rekrutmen Calon Dosen Non-PNS UNS akan diumumkan melalui laman Kepegawaian Universitas Sebelas Maret.

## **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Dosen Non-PNS UNS dilakukan dengan perjanjian kerja secara bertahap:
  - a. Calon Dosen Non-PNS yang diterima melalui jalur seleksi dan prestasi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, selama masa kerja 1 (satu) tahun diangkat sebagai tenaga kontrak dengan status sebagai Calon Dosen Non-PNS UNS.
  - b. Calon Dosen Non-PNS yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang, dan bagi yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan ditetapkan untuk diangkat sebagai Dosen Non-PNS UNS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
  - c. Calon Dosen Non-PNS yang diterima dari jalur Dosen Ber-NIDK sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diangkat Sebagai Dosen Non-PNS UNS untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Dosen Non-PNS sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, secara periodik pertahun akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi karier oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Evaluasi kinerja dan evaluasi karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dosen Non-PNS UNS yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kinerja dan karier berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diberhentikan secara sepihak sesuai ketentuan.
- (5) Dosen Non-PNS UNS yang telah melaksanakan tugas selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, dapat diangkat kembali sebagai Dosen Non-PNS UNS apabila dipandang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi dari pejabat yang berwenang.

## **BAB IV PENGEMBANGAN SDM**

### **Pasal 8**

- (1) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 19 meliputi kesempatan studi lanjut dan pelatihan kompetensi.
- (2) Dosen Non-PNS UNS yang diterima melalui jalur seleksi dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, berhak mendapatkan kesempatan studi lanjut dan/ atau pelatihan kompetensi yang sama dengan Dosen PNS.
- (3) Kesempatan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen Non-PNS UNS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterimanya Keputusan pengangkatan yang bersangkutan dan nilai kinerja serta kariernya dinyatakan baik berdasarkan hasil evaluasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kesempatan studi lanjut bagi Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diusulkan setelah mendapatkan izin dari Pejabat Atasan Langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dari Program Studi tempat yang bersangkutan bekerja.

- (5) Dosen Non-PNS UNS yang diterima melalui jalur seleksi, yang belum bergelar Doktor (S3) dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib melanjutkan Studi Lanjut ke Program Doktor (S3).
- (6) Dosen Non-PNS UNS yang diusulkan mengikuti studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, bagi yang berusia kurang dari 40 tahun (< 40 tahun) wajib diusulkan/mengikuti studi lanjut melalui prosedur Tugas Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang berusia lebih dari 40 tahun (> 40 tahun) wajib diusulkan/mengikuti studi lanjut dengan Ijin Belajar dari Rektor.
- (7) Dosen Non-PNS yang diterima melalui jalur Dosen Ber-NIDK sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, hanya berhak mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan kompetensi yang sama dengan Dosen PNS.
- (8) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial.

## **BAB V PENGEMBANGAN KARIER**

### **Pasal 9**

- (1) Pengembangan karier Dosen Non-PNS UNS meliputi jenjang jabatan fungsional akademik dan jenjang kepangkatan/golongan.
- (2) Dosen Non-PNS ber-NIDK UNS yang berasal dari Dosen Purna Tugas PNS UNS diangkat dalam jenjang jabatan fungsional akademik yang sama/setara sebelum yang bersangkutan pensiun, dan dimungkinkan untuk pengembangan karier akademik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dosen Non-PNS ber-NIDK UNS yang berasal dari Instansi lain dan/ atau Praktisi diangkat dalam jenjang jabatan fungsional akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dimungkinkan untuk pengembangan karier akademik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kenaikan jenjang kepangkatan/golongan Dosen Non-PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KOMPENSASI**

### **Pasal 10**

#### **Gaji, Honorarium, Tunjangan, insentif**

- (1) Dosen Non-PNS UNS yang diterima dari jalur seleksi dan prestasi berhak memperoleh:
  - a. Gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan dan masa kerja;
  - b. Tunjangan fungsional akademik dan sertifikasi;
  - c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) setelah mencapai masa kerja tertentu;
  - d. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
  - e. Insentif kinerja (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dosen Non-PNS UNS yang diterima dari jalur Dosen Ber-NIDK berhak memperoleh:
  - a. Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tunjangan fungsional akademik
  - c. Insentif kinerja (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Insentif Kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

### **Pasal 11**

#### **Sertifikasi dan Tunjangan Profesi**

- (1) Dosen Non-PNS UNS yang diterima melalui jalur seleksi dan prestasi berhak diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNS dengan kinerja baik.
- (2) Dosen Non-PNS ber-NIDK berhak mendapatkan tunjangan fungsional akademik sebagai dosen.
- (3) Mekanisme pengajuan sertifikasi dan tunjangan profesi Dosen Non-PNS UNS mengacu pada ketentuan sertifikasi dan tunjangan profesi dosen PNS.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Dosen Non-PNS UNS melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Dosen PNS.
- (2) Dosen Non-PNS UNS yang melanggar dan/ atau tidak mentaati ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi yang sama dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan bagi Dosen PNS.

### **BAB VII PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 14**

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 569/UN27/KP/2016 tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 982 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Surakarta  
pada tanggal: 02 JAN 2018

**Rektor,**



**Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.**  
NIP 195707071981031006

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:**  
- Para pejabat terkait di lingkungan UNS